



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

pelayanan tindakan gawat darurat

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. mendaftar diruang pendaftaran
2. harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

No	Komponen	Uraian
Jenis Pelayanan : Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat		
Proses Pengiriman Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan jenis 44 tahun 2021
		1. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		2. Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
		3. Menerima informasi tata laksana kasus sesuai kebutuhan dan mengerti informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
		4. Menerima tindakan penatalaksanaan sesuai dari dokter dibantu perawat
		5. Menerima observasi pasca tindakan dan tindak lanjut pasca observasi
		6. Menerima Resep
		8. Menerima rujukan eksternal ke RS jika diperlukan dan/atau pengantaran melalui ambulans
3	Biaya/tarif	9. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai jenis tindakan yang diterima bagi pasien umum Rp.3000 (beserta retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
5	Jangka waktu penyelesaian	60-120 menit
6	Penganganan keluhan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam
		2. SMS/WA Pengaduan : 0853-8814-6565
		3. Nomor Telepon Pengaduan : 0853-8814-6565
		4. Email : puskesmas.kampungdalam@gmail.com
		5. Website : https://uppkampungsukamampungdalam.blogspot.sj/
		6. Instagram : pus_kadal
		7. Facebook fanpage : Puskesmas Kp Dalam
		8. Korak Pengaduan
		9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam Jl. Tanjung Raya 1 No. 100
		10. Akhir Pengaduan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2. Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4. Surat rujukan
		5. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter/Perawat/Bidan/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pegawain internal	Pegawain yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/ lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 3 Orang
		2. Perawat 4 Orang
		3. Bidan 10 Orang
		4. Pranata Laboratorium Kesehatan 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Makhmat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2. Informasi tentang rekam medis pasien dijaman kerahasiaannya
		3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, peraturan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat
		4. Obat dan BHP medis yang digunakan dipastikan masa berlaku penggunaannya telah kadaluwarsa
8	Evaluasi kinerja pelaksana	5. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
		1. Survei Kepuasan Masyarakat
		2. Capaian SPM dan IKU
3. Rapat Tim Manajemen		
4. Lokakarya atau Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas		

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

1. menerima anamnesa singkat
2. menerima pemeriksaan fisik
3. menerima informasi tata laksana kasus sesuai kebutuhan
4. menerima penatalaksanaan kasus dari dokter di bantu perawat
5. menerima observasi pasca tindakan
6. menerima resep
7. menerima rujukan eksternal ke RS jika diperlukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 12:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan perwal kota pontianak nomor 69 tahun 2020 tentang pelayanan dan tarif retribusi badan layanan umum daerah

Produk Pelayanan

1. pelayanan dan tindakan gawat darurat

Pengaduan Layanan